



Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia

1. Latar Belakang

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau "Good Corporate Governance" ("GCG") di dalam lingkungan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia ("PT GMF AeroAsia" / "Perusahaan") merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan. Salah satu bentuk pelaksanaan GCG tersebut adalah dengan merumuskan fungsi dan tugas dari setiap organ perusahaan agar proses kerja dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, memberikan nasihat kepada Direksi serta meneliti dan menelaah setiap laporan termasuk diantaranya laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut sebelum dimintakan persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan tujuan agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh pada peraturanperundangan, Perusahaan perlu membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Komite Nominasi & Remunerasi berperan aktif dalam memberikan pendapat profesional dan independen, serta bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan nominasi dan remunerasi yang efektif di Perusahaan.

Untuk membatasi tugas-tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 4756);
- b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
- e. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT GMF AeroAsia Tbk Nomor 4 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GMF AeroAsia Tbk;
- f. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT GMF AeroAsia No. DEKOM/GMF/SKEP/5005/15 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT GMF AeroAsia.



2. Visi dan Misi

Visi:

Memiliki kompetensi yang tinggi dan bekerja secara profesional serta independen untuk turut berkontribusi secara aktif dalam rangka merealisasikan tercapainya visi Perseroan.

Misi:

1. Membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk mendorong agar Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Menciptakan hubungan kerja yang berbasis kemitraan (*partnership*) dan harmonis dengan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite-komite lainnya dan seluruh jajaran Perusahaan.

2.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Piagam Komite Nominasi & Remunerasi ini disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris agar Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai acuan kerja yang jelas dan dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara transparan, kompeten, obyektif dan independen.
- b. Komite Nominasi & Remunerasi bertujuan untuk memberikan pendapat profesional dan independen, serta bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan nominasi dan remunerasi yang efektif di Perusahaan.

4. Keanggotaan

a. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

1. Komite Nominasi & Remunerasi dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi & Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
 - i. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - ii. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a) anggota Dewan Komisaris;
 - b) pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 - c) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada point 4 huruf a angka 2 sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.



b. Persyaratan Keanggotaan

1. Komisaris Independen:

- i. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat:
 - i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - ii. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - iii. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 - iv. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

c. Pengangkatan / Pemberhentian Dan Masa Tugas

1. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu.
3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
4. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

d. Hak-Hak

Hak-hak anggota Komite Nominasi & Remunerasi yang bukan Komisaris Independen diatur dalam perjanjian tersendiri dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi Perusahaan.

4. Kedudukan, Batasan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang

a. Kedudukan

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kedudukan yang independen, oleh karena itu:

1. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perusahaan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b. Batasan Tugas



Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan dan/atau mendapatkan data/informasi dari pihak internal dan eksternal Perusahaan maupun pihak lainnya.

c. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - v. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas Remunerasi;
 - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
4. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 huruf c, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - ii. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



- iii. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iv. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan:
 - v. Remunerasi yang berlaku pada perusahaan sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha perusahaan;
 - vi. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - vii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - viii. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel
5. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 6. Melaporkan pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 7. Menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta memutakhirkannya dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perusahaan;
 8. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak Perusahaan/Perusahaan patungan, dan para pejabat senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi Perusahaan, sesuai dengan kebijakan strategi dan kebijakan nominasi;
 9. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
 10. Mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya serta menyampaikan rekomendasi yang transparan minimal sekali dalam dua tahun, tentang:
 - i. Penilaian terhadap sistem imbalan karyawan, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya;
 - ii. Sistem dan tunjangan pensiun;
 - iii. Sistem dan tunjangan lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 11. Memastikan adanya liability insurance dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 12. Bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu:
 - i. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang transparan;
 - ii. Melakukan penelaahan dan pemantauan praktek manajemen pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pedoman kebijakan tatakelola Perusahaan, khususnya kebijakan manajemen dan prosedur operasi standar dibidang pengembangan sumber daya manusia;
 - iii. Menelaah dan memantau implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan;



- iv. Menelaah dan memantau hubungan kerja industrial yang ada di lingkungan Perusahaan;
- v. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di Perusahaan, termasuk manajemen talenta untuk memastikan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan Perusahaan.

13. Bidang evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi:

- i. Melakukan fasilitas penyiapan evaluasi kinerja melalui penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem self assessment atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
- ii. Melakukan fasilitasi dan rekomendasi mengenai mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;
- iii. Melakukan fasilitas dan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Dewan komisaris/Dewan Pengawas sebagai bahan evaluasi lebih lanjut;

d. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya lainnya pada Perusahaan dan anak-anak perusahaan yang dikonsolidasi (jika ada) berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Prosedur Kerja, Rapat, Pelaporan dan Penanganan Pengaduan

a. Prosedur Kerja

1. Penetapan Nominasi Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris:
 - i. Penyampaian Proposal kandidat calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali/ Dewan Komisaris/ Direksi disampaikan kepada Komite Nominasi & Remunerasi.
 - ii. Proses seleksi kandidat calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi & Remunerasi yaitu:
 - a) Analisa rekam jejak dan kompetensi.
 - b) Wawancara
 - c) Fit & Proper Test oleh Independent Assessor
 - iii. hasil Fit & Proper Test dan rekomendasi komite Nominasi & remunerasi oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali untuk dimintakan persetujuan.
2. Remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



- i. Komite Nominasi & Remunerasi melakukan survei dan/atau studi banding serta melakukan pengkajiannya atas penetapan besaran Remunerasi yang berlaku pada perusahaan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari perusahaan. Jika dibutuhkan Komite Nominasi & Remunerasi dapat menunjuk konsultan atau pihak luar untuk mendapatkan data yang valid.
- ii. Berdasarkan hasil survei dan/atau studi banding serta kinerja Perusahaan, Komite Nominasi & Remunerasi akan memberikan rekomendasi besaran Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Dewan Komisaris.

b. Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

1. Komite Nominasi & Remunerasi mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - iii. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - iv. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada romawi i merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua Rapat yang akan memutuskan.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

c. Pengungkapan dan Pelaporan Komite Nominasi & Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



3. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
 - i. laporan tahunan; dan
 - ii. situs web Perusahaan
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat:
 - i. pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi & Remunerasi; dan
 - ii. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi:
 - i. Piagam Komite Nominasi & Remunerasi; dan
 - ii. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku

6. Kerahasiaan

1. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, wajib menjaga kerahasiaan okumen, data dan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.



7. Penutup

1. Selain yang diatur didalam Piagam Komite ini, ketentuan lain yang diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi PT GMF Aero Asia tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dari Piagam ini.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala harus dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal 26 Juni 2020

Gator S. Dewa Broto

Ketua KNR

Rahmat Hanafi

Anggota KNR

Maria Kristi Endah M.

Anggota KNR